

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1 Tinjauan teori

Kerangka teori merupakan landasan berfikir untuk melaksanakan penulisan dan teori tersebut dipergunakan untuk menjelaskan suatu fenomena spesial yang menjadi objek penulisan. Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi dan propoisi untuk menerangkan sosial acara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep. Menurut Singanimbun dalam Kennedy Azwir (2009:9)

3.1.1 Pengertian Keterbukaan atau Transparansi

Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:104) mengemukakan, keterbukaan/transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Keterbukaan/ tranparansi dijelaskan oleh Dwiyanto (2005:57) menjelaskan bahwa konsep transparansi pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna *stakeholders* yang membutuhkan. Keterbukaan/ tranparansi menunjuk pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas,

mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya.

3.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Adriani (1949:8), Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Serta pandangan dari Rochmat Soemitro (1998:15), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pendapat dari Sumadwijaya (2011:3) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian para pakar tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat 5 unsur pokok dalam defenisi pajak, yaitu :

1. Iuran/pungutan
2. Pajak dipungut berdasar kan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tidak menerima kontra prestasi
5. Untuk membiayai penegeluaran umum pemerintah.

Dari pembahasan pengertian pajak, maka unsur-unsur dari definisi pajak meliputi sebagai berikut :

1. Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara.
2. Penyerahaan itu bersifat wajib
3. Perpindahan/ penyerahan itu berdasarkan undang-undang/peraturan/norma yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum.

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang hukum , pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlakukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah negara. Dari sudut pandang sosiologi ini ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat/dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat sendiri (waluyo dan wirawan.2003).

Tertulis di dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari defenisi yang dikemukakan oleh para ahli dan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kontribusi wajib/kewajiban kepada negara
- b. Bersifat memaksa dan dikenakan sanksi apabila tidak dipenuhi
- c. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang aturan pelaksanaannya
- d. Tidak ada imbalan secara langsung (kontoprestasi) yang langsung dapat ditunjuk
- e. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

3.1.3 Fungsi Dan Tujuan Pajak

Menurut Agustinus dan Sonny (2009:1) pajak mempunyai 2 fungsi yaitu:

1. Fungsi budgetari(penerimaan)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang bagi pembayaran kegiatan (rutin dan pembangunan) pemerintah.

Contoh : pajak sebagai sumber penerimaan APBN

2. Fungsi Regulatory(pengaturan)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi

Contoh :

- a. Pajak yang dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap rokok untuk diberlakukan agar konsumsi atas produk tersebut dapat ditekan.

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu:

- a. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian menransfer sumber dari konsumsi ke investasi
- b. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal
- c. Untuk memtransfer dari tangan masyarakat ketangan pemerintah sehingga meningkatkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ketangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah
- d. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi-ekonomi dan
- e. Untuk memobilisasi surplus ekonomi (nurke, 1971) dalam (muchlis, 2002) untuk mencapai tujuan pemerintah perlu memegang asas-asas dalam pemungutannya. Sehingga didapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan.

3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

sistem pemungutan pajak terdiri dari beberapa sistem yakni :

1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak tentang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fsikus

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang tidak menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif,mulai dari menghitung ,menyetor,dan melaporkan sendiri pajak yang terulang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. With holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3.1.5 Jenis dan Sifat Pajak

Menurut golongannya pajak terbagi dua yaitu Pajak langsung yaitu pajak yang harus dibayar langsung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau limpaikan kepada orang lain. Misalnya pajak penghasilan dan PBB sedangkan Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya pajak pertambahan nilai.

Menurut sifatnya pajak terbagi atas dua bagian yaitu Pajak subjektif yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya (orangnya) yaitu memperhatikan keadaan Wajib pajak. Misalnya PPh dan Pajak objektif yaitu pajak menitikberatkan pada objeknya dan lebih tidak memperhatikan subjeknya. Misalnya PBB, PPN dan Pajak kendaraan.

3.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Zein (2010:40) kepatuhan pajak adalah salah satu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan

membayar pajak tepat pada waktunya. Sedangkan pendapat dari Harinurdin (2009:2) kepatuhan Pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Ada dua jenis kepatuhan formal dan kepatuhan materil :

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Materil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi atau hakikinya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan undang-undang.

Menurut Chaizi Nasucha (2006:111) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar dan membayar pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan

3.1.7 Wajib Pajak

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana wajib pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada wajib pajak.

Menurut undang-undang no 19 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas

undang-undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Maka pengertian wajib pajak menurut para ahli adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.1.8 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Wajib pajak orang pribadi sendiri dapat dikategorikan menjadi pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak menjalankan atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh passive income. Perbedaan antara wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan WP OPPT adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha merupakan pengusaha maupun pegawai yang memiliki penghasilan lain dari kegiatan diluar pendapatan gaji, sedangkan WP OPPT merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

3.1.9 Pemeriksaan Pajak

Dalam Pasal 1 Undang-Undang KUP dinyatakan bahwa: “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam Pasal 29 Undang-Undang KUP dinyatakan bahwa : "Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ".

Tujuan lain yang dimaksud adalah :

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih terdapat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- j. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain 9 (sembilan) butir di atas.

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa pemeriksaan pajak adalah sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, selain mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak di dalam memenuhi kewajibannya, juga mempunyai tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Peraturan pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri Keuangan dan perubahannya serta dalam beberapa keputusan Direktur Jenderal Pajak.

3.1.10 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan utama dari pemeriksaan pajak, adalah menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar system *self assessment*, yang secara operasional dilaksanakan melalui upaya :

- A. Peningkatan terhadap wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak menunjukkan adanya kelebihan bayar untuk diperhitungkan sebagai piutang pajak.
- B. Pengawasan dan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- C. Pengujian terhadap kelengkapan maupun kebenaran material atas pengisian Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak.

Penentuan kepastian tentang kondisi Wajib Pajak yang sebenarnya, baik dari segi administrasi maupun potensi fiskalnya.

Selanjutnya tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana telah dimuat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan menyatakan “ Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

3.1.11 Keterbukaan atau tranparansi wajib pajak terhadap pemeriksa pajak

Berdasarkan Undang- Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 29 ayat (3) menyebutkan beberapa kewajiban Wajib Pajak didalam pemeriksaan, yang garis besarnya adalah, Wajib Pajak wajib membantu Pemeriksa Pajak dalam pemeriksaan, termasuk menyerahkan dokumen-dokumen penting yang bersifat rahasia untuk kepentingan pemeriksaan. Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hubungan keterbukaan yang diinginkan oleh pemeriksa pada wajib pajak adalah hubungan keterbukaan yang proposional sesuai dengan hak dan kewajiban antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak. Yang proposional disini di maksud adalah ketika dilakukan pemeriksaan wajib pajak wajib memberikan keterangan yang sesuai di inginkan petugas pemeriksa pajak ketika pemeriksa pajak membutuhkan informasi maka kewajiban wajib pajak untuk memberikan data atau informasi tersebut, begitu pulak sebaliknya.

Pemerintah melalaui Direktorat Jendral Pajak perlu melakukan kegiatan pengawasan. Pengawasan sabagai salah satu tugas pokok Direktorat Jendral Pajak pada landasan Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor SE-05/PJ.07/2004. Selain kegiatan konseling dan pengawasan, Kegiatan pemeriksa pajak juga merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Priantara (2010), pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun materil berdasarkan

peraturan perpajakan dengan tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan para wajib pajak.

Untuk membantu kelancaran pemeriksaan, keterbukaan wajib pajak adalah peran utama dari pemeriksaan yang diinginkan agar terciptanya pemeriksaan yang sesuai dengan UU perpajakan. Tata cara Pemeriksaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 17/PMK.03/2013. Kepatuhan wajib pajak akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak. Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan pasal (35) a yang berbunyi, Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jendral Pajak.

Transparansi dalam pajak diartikan sebagai keterbukaan atau kejelasan atas semua alokasi/penggunaan dari penerimaan pajak tersebut. Transparansi perpajakan berhubungan dengan pertama, penyiapan informasi yang akurat, yang tidak menimbulkan salah tafsir. Begitu juga transparansi dalam manajemennya yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan, merupakan persyaratan untuk menghilangkan atau mengurangi kecurigaan dan ketidakpercayaan. Transparansi kedua yaitu penetapan jumlah yang harus dibayar. Transparansi ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan perolehan pajak. Transparansi keempat adalah akuntabilitas dimana hak masyarakat untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah (Pakpahan, Yunita Eriyanti: 2014)

3.1.12 Peraturan PMK Pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak

Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007

Pemeriksa pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak :

1. Tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak atau tidak bergerak dan atau :
2. Tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan atau membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak.

Pentingnya keterbukaan/ transparansi dalam pemeriksaan pajak sangatlah berpengaruh signifikan, karna sangat membantu berjalannya pemeriksaan. Wajib Pajak tidak perlu takut mengungkapkan/ meminjamkan data yang sebenarnya kepada petugas pemeriksa pajak, karna petugas pemeriksa pajak akan menjamin kerahasiaan privasi Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak bukanlah semata-mata untuk mencari kesalahan Wajib pajak, tapi membimbing Wajib Pajak apabila ditemukan kesalahan, dari system self asessment yang dianut oleh perpajakan indonesia

Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007

1. Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, pemeriksa pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan dapat memanggil Wajib Pajak.
2. Penjelasan Wajib Pajak yang diberikan kepada pemeriksa pajak dituangkan dalam berita acara pemeberian keterangan Wajib Pajak.

3.1.13 Penolakan pemeriksaan Wajib Pajak

Pasal 18 peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007

1. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang KUP sehubungan dengan pelaksanaan penolakan pemeriksaan.
2. Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.
3. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan pemeriksa pajak dalam rangka pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan oleh Wajib Pajak.
4. Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan Wajib Pajak tidak ada ditempat, maka :
 - a) Pemeriksaan tetap dilakukan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
 - b) Untuk keperluan keamanan pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan pemeriksaan lapangan, pemeriksa dapat melakukan penyegelan.
 - c) Apabila pada saat pemeriksa lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, Wajib Pajak tetap tidak ada ditempat,

pemeriksaan tetap Universitas Sumatera Utara dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.


- d) Dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- e) Dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan, pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.

5. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan, atau Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan, atau Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan, atau Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan, dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

3.1.14 Mekanisme Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan

Kerangka tentang pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem self assesment system merupakan manifestasi dari adanya

upaya pemberdayaan terhadap Wajib Pajak dalam kaitanya dengan kepatuhan, secara sederhana dapat divisualisasi pada gambar III.I berikut.



Mekanisme pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem self assesment untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak pada dasarnya merupakan rangkaian yang berproses secara terpadu, sehingga membentuk suatu sistem yang khas dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan.

3.1.15 Hak dan kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa

1. Hak Wajib Pajak yang diperiksa.

- a. Meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan.
- b. Meminta penjelasan maksud dari tujuan pemeriksaan.
- c. Meminta perincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT.

2. Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa

- a. Memerlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan maupun dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, dari kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas wajib pajak atau objek terutang wajib pajak.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki ruang atau tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan baik secara tertulis maupun secara lisan.
- d. Mendatangi surat persetujuan atau penolakan pemeriksaan.

3.1.16 Wewenang dan kewajiban Pemeriksa pajak

1. Wewenang kewajiban pemeriksa pajak
 - a. Memeriksa buku, catatan, dokumen, bukti pembukuan dan dokumen pendukung lainnya
 - b. Meminjam buku, catatan, dokumen, bukti pembukuan dan dokumen pendukung lainnya sepanjang waktu yang diperlukan
 - c. Meminta keterangan baik secara lisan maupun tertulis dari wajib pajak
 - d. Memasuki ruang atau tempat tertentu yang diduga merupakan tempat untuk menyimpan dokumen yang memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan melakukan pemeriksaan fisik ditempat tersebut
 - e. Melakukan penyegelan pada tempat atau ruang diatas apabila wajib pajak menghalangi pemeriksaan tempat tersebut
 - f. Meminta keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak

2. Kewajiban Pemeriksa Pajak

- a. Petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan
- b. Memeperlihat tanda pengenal pemeriksa kepada wajib pajak
- c. Dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada pemeriksa oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan
- d. Larangan tersebut diatas berlaku juga bagi tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan
- e. Memberitahukan kepada wajib pajak tentang hal pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda dengan SPT wajib pajak
- f. Memberikan tanda bukti peminjaman atau catatan yang dipinjam oleh wajib pajak

3.1.17 Jenis Pemeriksaan Pajak

Untuk menjamin Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakan secara benar dan jujur, petugas pajak akan melakukan dua jenis pemeriksaan pajak.

a. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja Wajib Pajak, serta tempat lain yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak diwajibkan untuk:

- a. Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik.
- c. Memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
- d. Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, berupa:
 1. Menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya WP jika dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus.
 2. Memberikan kesempatan Pemeriksa Pajak membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak.
 3. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan untuk memeriksa buku, catatan, dan dokumen yang tidak memungkinkan dibawa ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
 4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

5. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

b. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dapat meliputi satu jenis pajak tertentu baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana kantor (PSK), jangka waktu penyelesaiannya selama empat minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama enam minggu.

3.1.18 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak :

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya; atau
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis rasio (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang

tidak terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004, kriteria pemeriksaan adalah:

1. Pemeriksaan Rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP. Begitulah pengertian pemeriksaan rutin menurut SE-10/PJ.04/2008. Prakteknya, pemeriksaan rutin ini lebih banyak pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan [SPT] Wajib Pajak yang menyatakan lebih bayar atau SPT LB. Demi undang-undang, terhadap SPT LB wajib diperiksa, dan dalam jangka waktu dua belas bulan sejak SPT tersebut diterima oleh kantor pelayanan pajak, maka harus diterbitkan surat ketetapan pajak. Pemeriksaan Rutin, dapat dilaksanakan dalam hal:

- a) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan :
 - 1) SPT Tahunan / SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar;
 - 2) SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar;
 - 3) SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak;
- b) Wajib Pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan

usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya;

- c) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan

/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

- d) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut, atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya, yaitu antara lain dilakukan terhadap Pemeriksa kriteria seleksi terdiri dari:

- a) Kriteria seleksi resiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis resiko;

- b) Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem skoring secara komputerisasi.

3. Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan dalam hal :

- a). Adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

- b). Pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000;
 - c). Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak;
 - d). Permintaan Wajib Pajak
 - e). Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;
 - f). Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan, atau laporan pemeriksaan pajak.

3.1.19 Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh direktur jenderal pajak.

Dasar hukum yang mengatur tentang pemeriksaan pajak antara lain :

1. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan adalah PMK Nomor 17/PMK.03/2013 dimana PMK tersebut telah disempurnakan di PMK Nomor 184/PMK.03/2015. Dalam PMK ini dibahas mengenai ketentuan umum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan ketentuan lain mengenai pemeriksaan pajak.
2. Pasal 31 UU KUP RI Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 03/2013(Peraturan disempurnakan di 184/PMK 03/2015)
 - a. Pada UU KUP RI Nomor 28 Tahun 2007 pasal 31 dikatakan bahwa tata cara pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
 - b. PMK yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan adalah PMK Nomor 17/PMK.03/2013 dimana PMK tersebut telah disempurnakan di PMK nomor 184/PMK.03/2015.

Dalam PMK ini dibahas mengenai ketentuan umum pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan ketentuan lain mengenai pemeriksaan pajak.

3.1.20 Pajak Dalam Pandangan Islam

Disisi Islam terdapat 2 (dua) pendapat mengenai pajak yang bersumber dari (Gusfahmi,2007). Sejumlah ulama ada yang mengharamkan pajak, namun jumbuh (mayoritas) ulama menghalalkan pajak. Kalangan ulama yang

mengaramkan pajak mengacu pada hadits Nabi Muhammad SAW, yang menegaskan bahwa “Tidak akan masuk surga orang yang memungut *mukus*” (HR. Abu Dawud, Ahmad, Al-Baihaqi, Al-Hakim, Ibn Khuzaimah). Dan sabda Nabi Muhammad SAW: “Sesungguhnya penarik *mukus* (tempatny ada/diazab) di neraka” (HR.Ahnad4/109), Abu Dawud kitab Al-Imarah:7).

Salah satu ulama Wahabi seperti Muhammad Nashirudin Al-Albabani, menyamaan *mukus* ‘*usyr* (artinya sepersepuluh) sebagai pajak dan cukai sehingga mereka, para ulama Wahabi itu, mengharamkan pajak dan bea cukai, dan menfatwakan bahwa petugas pajak maupun petugas bea cukai adalah pelaku dosa besar sehingga diazab dan tempat kembalinya adalah neraka *jahannam*. Diantara hadits-hadits Nabi SAW tersebut yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu ”. (QS. An-Nisa’:29).

Lalu pendapat ke dua seperti para jumbuh ulama Ahlul Sunnah Wal Jama’ah dari 4 (empat) madzhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, sepakat bahwa pajak tidak serta merta di-*qiyas*-kan (di-*analogi*-kan) sebagai mukus. Jumbuh ulama sepakat bahwa pajak yang dipungut/potong oleh pemerintah guna mendanai dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas seperti: membiayai tersedianya fasilitas-fasilitas jalanan, jembatan, transportai publik, listrik dengan harga terjangkau, rumah sakit murah pemerintah, obat-obatan generik, keamanan oleh TNI dan POLRI, sekolah-sekolah murah negeri hingga kepedesaan dan daerah terpencil, dan fasiitas-fasilitas layanan publik lainnya adalah bukan mukus sehingga halal untuk dipungut/potong sebagai pajak oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat juga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak tidak serta merta diharamkan dalam syari’at Islam kecuali oleh fatwa-fatwa ulama Wahabi.

3.2 Tinjauan Praktek

3.2.1 Hubungan keterbukaan antara Wajib Pajak dengan pemeriksa pajak

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis sudah melakukan observasi dan wawancara kepada pegawai pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru tentang bagaimana Hubungan antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dikantor pelayanan pajak pratama senapelan pekanbaru. Setelah penulis melakukauhn wawancara kepada petugas pemeriksa pajak bahwasanya

tingkat keterbukaan wajib pajak terhadap petugas pemeriksa pajak menurut pemeriksa diantaranya, dipengaruhi oleh jenis pemeriksaan yang sering dijalani oleh wajib pajak untuk pemeriksaan tertentu seperti pemeriksaan restitusi atas SPT LB wajib pajak akan cenderung terbuka dibanding dengan jenis pemeriksaan lainnya. Pemeriksaan Restitusi atas SPT LB adalah permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak kepada negara. Istilah restitusi pajak ini tercantum dalam UU KUP. Secara sederhana, dalam restitusi pajak negara membayarkan kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar wajib pajak. Perlu dipahami, restitusi pajak hanya terjadi jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak memiliki utang pajak lainnya.

Menurut pengalaman dari petugas pemeriksa pajak KPP Pratama Senapelan Pekanbaru bahwasanya wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan adalah wajib pajak yang sudah pernah melalui proses pengawasan oleh *account representative* baik berupa konseling maupun himbuan untuk melaporkan SPT nya dengan benar, *account representative* adalah pegawai yang dibentuk Direktorat Jenderal Pajak DJP dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan secara langsung kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk mematuhi kepatuhan perpajakan namun wajib pajak kurang komperative atau bahkan tidak memberikan *deterrent effect* kepada wajib pajak sebagai salah satu bentuk penegakkan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Dengan kata lain dapat

disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan umumnya adalah wajib pajak yang kurang terbuka dan tugas pemeriksa untuk mencari data informasi selengkap dan sebenar-benarnya dari Wajib Pajak. Anda merupakan wajib pajak yang kurang patuh, maka bersiaplah masuk dalam daftar prioritas pemeriksaan oleh aparat DJP.

Petugas pemeriksa pajak KPP Pratama Senapelan Pekanbaru saat awal melakukan pemeriksaan akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak bahwa pemeriksaan pajak merupakan untuk membantu wajib pajak menghitung pajak dengan sebenar-benarnya sehingga wajib pajak dapat menyampaikan keterangan tanpa perlu ada yang ditutupi. Keterangan wajib pajak akan membantu proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan tujuannya, namun apabila wajib pajak tidak terbuka memberikan keterangan, pemeriksa pajak memiliki sumber data lainnya baik data internal atau data dari pihak ketiga yang dapat dijadikan dasar untuk menemukan temuan atau koreksi atas SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak sehingga pemeriksaan tetap berjalannya sesuai dengan prosedurnya.

Hubungan yang di inginkan petugas pemeriksa pajak terhadap Wajib Pajak adalah hubungan keterbukaan yang proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban anatar Wajib Pajak dan pemeriksa pajak. Ketika petugas pemeriksa pajak membutuhkan informasi maka kewajiban Wajib Pajak untuk memberikan data dan informasi tersebut begitu sebaliknya.

3.2.2 Kendala yang dihadapi petugas pemeriksa pajak

- a) Wajib Pajak yang tidak ditemukan alamatnya atau yang tidak berada di tempat saat dilakukan pemeriksaan lapangan.
- b) Wajib Pajak yang kurang kooperatif dalam menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pemeriksaan
- c) Dokumen yang dimiliki Wajib Pajak kurang lengkap karena kurang baiknya sistem pengarsipan, bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan sebagainya

3.2.3 Upaya petugas pajak ketika Wajib Pajak menolak untuk bekerja sama dalam hal pemeriksaan

Apabila Wajib Pajak menolak untuk meminjamkan dokumen yang diperlukan misalnya, sesuai SOP pemeriksa dapat menerbitkan surat peringatan I, apabila wajib pajak menolak untuk meminjamkan dokumen kepada petugas pemeriksa pajak, Peringatan pertama paling cepat 14 hari setelah peminjam dokumen kepada wp disampaikan. Apabila 7 hari setelah surat peringatan disampaikan wajib pajak masih belum meminjamkan dokumennya maka dapat diterbitkan surat peringatan II, Apabila masih belum meminjamkan juga maka pemeriksaan diselesaikan dengan dokumen yang dimiliki oleh DJP.

Ketika dimana situasi dimana wajib pajak menolak memberikan data atau laporan keuangan perusahaannya maka pemeriksa akan mencoba melakukan pendekatan secara persuasive untuk meyakinkan wajib pajak bahwa dengan memberikan keterangan akan membantu wajib pajak menghitung wajib pajak yang terutang dengan benar dan dapat menghindarkan wajib pajak dari sanksi perpajakan. Saat ini merupakan era transparansi atau keterbukaan data untuk

kepentingan perpajakan termasuk data nasabah perbankan sehingga walaupun wajib pajak tidak memberikan keterangan, pemeriksa akan tetap mendapatkan data.

3.2.4 Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru

Tabel III.1
Daftar jumlah wajib pajak yang diperiksa dari
Tahun 2014-2017

NO	TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK
1	2014	250
2	2015	205
3	2016	413
4	2017	487

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Berdasarkan table III.I di atas, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah Wajib Pajak yang diperiksa ada yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan pemeriksaan. Dapat dilihat pada Tahun 2014 jumlah Wajib Pajak yang diperiksa berjumlah 250, dan pada tahun 2015 jumlah wajib pajak yang diperiksa berjumlah 205, terjadi penurunan sekitar 45 wajib pajak dari sebelumnya berjumlah 250 wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan, untuk tahun 2016 dan 2017 jumlah wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan mengalami kenaikan yang terhitung pada tahun 2016 berjumlah 413 wajib pajak dari sebelumnya mengalami penurunan, dan pada

tahun 2017 jumlah wajib pajak naik dari sebelumnya mengalami penurunan, dan pada tahun 2017 jumlah wajib pajak berjumlah 413 menjadi 487.

3.2.4 Perbandingan teori dan praktek hubungan keterbukaan antara wajib pajak dengan petugas pemeriksa pajak di kantor pajak pelayanan pratama Senapelan Pekanbaru

Tabel III.II

Perbandingan teori dan praktek hubungan keterbukaan antara wajib pajak dengan petugas pemeriksa pajak di kantor pajak pelayanan pratama Senapelan Pekanbaru

No	Tinjauan Teori	Tinjauan Praktek	Keterangan
1	Wajib pajak wajib membantu pemeriksa pajak dalam pemeriksaan, termasuk menyerahkan dokumen-dokumen penting yang bersifat rahasia untuk kepentingan pemeriksaan.	Menghindar ketika akan dilkakukan pemeriksaan, tidak memberikan keterangan secara terbuka, Seperti wajib pajak tidak berada ditempatnya ketika petugas pemeriksa pajak hendak ingin melakukan pemeriksaan lapangan, atau tidak memberikan dokumen dan informasi yang dibutuhkan petugas pemeriksa pajak guna melancarkan pemeriksaan.	Dilihat dari teori dan prakteknya Sewajibnya Wajib pajak mengikuti dan membantu pemeriksaan pajak memberikan keterangan yang benar, bukannya menghindar atau memberikan data yang tidak valid , karena pemeriksaan bukanlah mencari kesalahan wajib pajak melainkan membimbing wajib pajak apabila terdapat kesalahan.

2	Terbuka dalam segala pemeriksaan pajak	Wajib pajak terbuka apabila dilakukan pemeriksaan pajak Restitusi atau SPT LB, Pemeriksaan restitusi atau SPT LB adalah pengembalian pembayaran pajak yang pernah disetorkan wajib pajak kepada Negara.	Dilihat dari keterbukaannya Sewajibnya wajib pajak terbuka dengan segala jenis pemeriksaan, karena keterbukaan didalam pemeriksaan adalah yang diharapkan oleh petugas pemeriksa pajak
---	--	---	--